

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 5

TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria, perhitungan dan besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 3

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan tanggung jawab jabatan struktural, beban kerja pelaksana dan beban kerja tanggung jawab khusus.
 - (2) Beban kerja tanggung jawab khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beban kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II a dan II b, Jabatan Administrator Eselon III a dan Jabatan Pengawas Eselon IV a yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus;
 - b. beban kerja pengelola keuangan daerah;
 - c. beban kerja pelaksana yang ditugaskan sebagai Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah;
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penetapan standar pembayaran tambahan penghasilan PNS menggunakan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang menduduki jabatan sebagai kepala desa/perangkat desa;
 - b. PNS yang ditempatkan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain apabila pada instansi tempat dipekerjakan memberikan tambahan penghasilan dan/atau sejenisnya kepada PNS yang bersangkutan.
 - c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - d. PNS yang diberhentikan untuk sementara/dinonaktifkan;
 - e. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - f. PNS yang diberikan cuti besar, cuti di luar tanggungan negara dan dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. PNS dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap;
 - h. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa penahanan.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan setelah tersedianya anggaran.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperhitungkan dengan tingkat kehadiran kerja PNS sesuai ketentuan jam kerja, pengenaan hukuman disiplin PNS, atau melakukan aktifitas negatif lainnya.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan PNS untuk setiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\text{TPP setiap bulan} = \sum \text{TPP} - \left(\frac{\sum \text{Ketidakhadiran Kerja}}{22} \times \sum \text{TPP} \right)$

Keterangan :

TPP = Tambahan Penghasilan PNS yang diterima.

Σ TPP = Jumlah Tambahan Penghasilan PNS satu bulan penuh.

- (3) Ketidakhadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. tidak hadir kerja; atau
 - b. tidak mengikuti apel sore.
- (4) Ketidakhadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas kedinasan, dan PNS yang mendapat izin dari atasan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Izin dari atasan yang dapat diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya :
 - a. Izin karena sakit;
 - b. Izin tidak hadir kerja untuk kepentingan diluar kedinasan.
- (6) Izin tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Perhitungan kehadiran kerja PNS dihitung selama 1 (satu) bulan dengan bukti daftar hadir yang disahkan oleh Kepala SKPD.
- (8) PNS yang bekerja pada bidang tertentu yang membutuhkan penanganan cepat dan tidak dapat ditunda-tunda karena sifat kegawatdaruratan atau bidang pekerjaan yang jam kerjanya dibagi secara shift, pengaturan kehadiran/apel diatur oleh Kepala SKPD.
- (9) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah pengenaan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat bagi PNS yang dibuktikan dengan berita acara dan putusan penjatuhan hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang, dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang, dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) perbulan berlaku selama 2 (dua) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) perbulan berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (10) Aktifitas negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah:
 - a. berada pada ruang dan fasilitas publik pada jam kerja dan tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat tugas dari pejabat yang berwenang, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
 - b. melanggar kode etik PNS baik secara lisan maupun tulisan yang dibuktikan dengan surat teguran dari atasan langsung, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dalam 1 (satu) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Februari 2018


BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 15 Februari 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan Aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,**



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2018

Tanggal : 15 Februari 2018


Tentang : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.****STANDAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA**

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (II a)	4 x Tunjangan Jabatan Struktural
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (II b)	3 x Tunjangan Jabatan Struktural
3.	Jabatan Administrator (III a)	2,5 x Tunjangan Jabatan Struktural
4.	Jabatan Administrator (III b)	2,5 x Tunjangan Jabatan Struktural
5.	Jabatan Pengawas (IV a)	2,5 x Tunjangan Jabatan Struktural
6.	Jabatan Pengawas (IV b)	2,5 x Tunjangan Jabatan Struktural
7.	Pelaksana (V a)	2,5 x Tunjangan Jabatan Struktural
8.	Pelaksana	
	Golongan IV	2 x Tunjangan Jabatan Struktural Eselon IV a
	Golongan III	2 x Tunjangan Jabatan Struktural Eselon IV b
	Golongan II	2 x Tunjangan Jabatan Struktural Eselon V a
	Golongan I	4 x Tunjangan Pelaksana

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNOSEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKINSalinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2018
 Tanggal : 15 Februari 2018
 Tentang : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**STANDAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN TANGGUNGJAWAB KHUSUS**

NO.	JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II a dan II b, Jabatan Administrator Eselon III a dan Jabatan Pengawas Eselon IV a yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka	II a	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
2.	Asisten Setda Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
3.	Inspektur Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
4.	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
5.	Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
6.	Kepala BKAD Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
7.	Sekretaris DPRD Kabupaten Majalengka	II b	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
8.	Sekretaris BKAD Kabupaten Majalengka	III a	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
9.	Kepala Bagian Setda	III a	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
10.	Kepala Sub Bagian Setda	IV a	1 x Tunjangan Jabatan Struktural
B. Pengelola Keuangan Daerah			
1.	BUD		1 x Tunjangan Jabatan Struktural
2.	Kuasa BUD		1 x Tunjangan Jabatan Struktural
3.	Pemegang Kas Daerah		1 x Tunjangan Pelaksana
4.	Bendahara		1 x Tunjangan Pelaksana
5.	Bendahara Pembantu		1 x Tunjangan Pelaksana

C. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah		
1.	Ajudan Bupati	1 x Tunjangan Pelaksana
2.	Ajudan Wakil Bupati	1 x Tunjangan Pelaksana
3.	Ajudan Sekretaris Daerah	1 x Tunjangan Pelaksana

BUPATI MAJALENGKA,

ttd


SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003